



WALIKOTA BLITAR

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PARKIR
DI TEPI JALAN UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : bahwa guna lebih menjaga ketertiban dalam pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum, maka dipandang perlu merubah Peraturan Walikota Blitar Nomor 6 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dengan Peraturan Walikota ;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Peneyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132) ;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
16. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2013 Nomor 5);

17. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2014 Nomor 1) ;
18. Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2014 Nomor 28) ;
19. Peraturan Walikota Blitar Nomor 6 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2015 Nomor 6) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 6 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2015 Nomor 6) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada ayat (3) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 6

- (1) Jukir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), mempunyai tugas dan kewajiban :
 - a. Memandu masuk dan keluarnya kendaraan yang parkir ;
 - b. Mengatur kelancaran lalu lintas di tempat parkir ;
 - c. Memungut tarif parkir ;
 - d. Membantu menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan di tempat parkir; dan
 - e. Menyetorkan seluruh hasil pungutan retribusi secara brutto kepada Bendahara penerima pada Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Jukir wajib bersikap sopan, ramah, memberikan karcis parkir, menghindari perbuatan tercela serta mematuhi norma hukum yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Jukir dilarang :
 - a. Menggunakan / mengkonsumsi minuman keras atau obat-obatan terlarang / narkoba ;

- b. Menaikkan tarif atau harga karcis parkir.
- c. Mengalihkan tugas dan tanggung jawabnya ke pihak lain.

2. Ketentuan pada ayat (2) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 10

- (1) Setiap kawasan parkir diawasi oleh petugas pengawas lapangan yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Petugas pengawas lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Pegawai Dinas yang bertanggungjawab terhadap perparkiran dan/atau perorangan yang ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Dinas.
- (3) Petugas pengawas lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersama tim intensifikasi retribusi parkir ditepi jalan umum mempunyai tugas melakukan penertiban dan pembinaan terhadap Jukir di lapangan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 15 Januari 2016

Pj. WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

Dr. SUPRIANTO, S.H., M.H.

Diundangkan di Kota Blitar

Pada tanggal 15 Januari 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

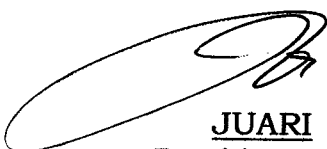
Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2016 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR

Kepala Bagian Hukum



JUARI

Pembina Tk. I

19651204 198603 1 006